



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9 /Pid.B/2019/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MUSA LIUFETO Als. MUAS ;**
2. Tempat lahir : Nualunat ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 05 Juli 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kot'ollin RT/RW. 002/001, Desa Kot'ollin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
- 4) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
- 6) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 28 Januari 2019 dibawah register Nomor : 13/SK-Pid/HK/2019/PN.Soe ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 9 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe. tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe. tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, terhadap orang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Sebilah Parang tempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sopan didalam persidangan, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KE-SATU

Bahwa terdakwa Terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah ZAKARIAS NOMLENI yang beralamat di Hoibeti, RT/RW. 001/001, Desa Hoibeti, Kec. Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **mencoba dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal saat terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wita mendatangi rumah ISTEфанUS LIUFETO dengan membawa 10 (Sepuluh) liter laru/minuman keras sambil memegang sebilah parang tempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 50 cm (kurang lebih lima puluh centimeter), kemudian terdakwa mengajak ISTEфанUS LIUFETO untuk bersamasama dengan dirinya meminum laru/minuman keras tersebut, saat sedang meminum laru tersebut tiba-tiba terdakwa berkata kepada ISTEфанUS LIUFETO, dengan mengatakan apa bila MARSELINA LIUFETO (anak kandung terdakwa) meninggal dunia akibat jatuh dari sepeda motor, maka malam ini terdakwa akan membunuh YANRI NOMLENI (anak menantu terdakwa), ZAKRIAS NOMLENI (besan terdakwa) dan ANTONETA NOMLENI, mendengar perkataan terdakwa tersebut tidak lama kemudian ISTEфанUS LIUFETO meminta izin kepada terdakwa untuk pamit meninggalkan terdakwa sebentar, setelah meninggalkan terdakwa ISTEфанUS LIUFETO langsung keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi menyampaikan rencana terdakwa yang berniat membunuh YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI malam ini kepada LEONAR TIMO selaku anggota Linmas, setelah menyampaikan niat terdakwa tersebut kepada LEONAR TIMO maka ISTEфанUS LIUFETO langsung kembali ke rumahnya dan melanjutkan untuk menemani terdakwa meminum Laru. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari ISTEфанUS LIUFETO maka LEONAR TIMO langsung bergegas menuju rumah ZAKRIAS NOMLENI, hingga akhirnya LEONAR TIMO tiba di rumah ZAKRIAS NOMLENI sekitar pukul 18.30 wita, dan kemudian LEONAR TIMO langsung menyampaikan serta memperingatkan kepada YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI agar berhati-hati karena terdakwa malam ini hendak membunuh YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI apa bila MARSELINA LIUFETO sampai meninggal dunia, setelah memperingatkan tentang rencana terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 9/pid.b/2019/pn so'e
akhirnya LEONAR TIMO langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 19.30 wita saat YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI sedang menjaga MARSALINA LIUFETO yang sedang dalam keadaan sakit di rumah ZAKARIAS NOMLENI, tiba-tiba terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangannya langsung masuk ke dalam rumah ZAKRIAS NOMLENI melalui jendela kamar tidur, tanpa terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu atau memanggil YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI untuk membuka pintu rumah, saat melihat terdakwa sudah berada didalam rumah ZAKARIAS NOMLENI dengan memegang sebilah parang, akhirnya YANRI NOMLENI kaget dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian berteriak memanggil ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI untuk segera lari meninggalkan rumah karena terdakwa sudah berada di dalam rumah, mendengar hal tersebut akhirnya YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMELENI dan ANTONETA NOMLENI langsung lari keluar dan meninggalkan rumah kemudian disusul oleh terdakwa yang juga berlari mengejar YANRI NOMLENI, saat melintas di depan rumah LEONAR TIMO, YANRI NOMLENI langsung berteriak meminta tolong memanggil LEONAR TIMO dengan mengatakan *"bapak Linmas tolong kami bapak MUSA LIUFETO ada kejar kami"*, mendengar teriakan YANRI NOMLENI akhirnya LEONAR TIMO langsung bergegas keluar dari rumahnya dan langsung berhadapan dengan terdakwa yang saat itu sedang mengejar YANRI NOMLENI dengan memegang sebilah parang pada tangan kananya, kemudian LEONAR TIMO langsung menegur terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kamu buat begitu ?"*, lalu terdakwa langsung menjawab teguran LEONAR TIMO dengan mengatakan *"kalau malam ini YANRI NOMLENI lari, maka kamu akan saya bunuh"*, mendengar perkataan terdakwa akhirnya LEONAR TIMO langsung menjauh dari terdakwa sambil berjalan mundur dan dengan cepat mengambil sebuah batu yang berada di bawah kakinya, kemudian dengan batu tersebut LEONAR TIMO langsung melempari terdakwa namun batu tersebut tidak kena karena terdakwa menghindar, setelah menghindari lemparan batu tersebut terdakwa lantas mengangkat parang yang dipegangnya dan hendak menebas LEONAR TIMO, namun LEONAR TIMO menghindar sambil mengambil sebuah batu lagi dan langsung melempari terdakwa dan mengenai dada terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh, saat terdakwa terjatuh LEONAR TIMO bersama-sama dengan masyarakat langsung mengamankan terdakwa beserta sebilah parang milik terdakwa tersebut ;

Bahwa terdakwa MUSA LIFETO berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 07/PID.B/2007/PN.Soe tanggal 30 April 2007, pernah diperiksa dan diadili serta dalam perkara tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Soe terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

A T A U

KE-DUA

Bahwa terdakwa Terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah ZAKARIAS NOMLENI yang beralamat di Hoibeti, RT/RW. 001/001, Desa Hoibeti, Kec. Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal saat terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wita mendatangi rumah ISTEфанUS LIUFETO dengan membawa 10 (Sepuluh) liter laru/minuman keras sambil memegang sebilah parang tempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 50 cm (kurang lebih lima puluh centi meter), kemudian terdakwa mengajak ISTEфанUS LIUFETO untuk bersama-sama dengan dirinya meminum laru/minuman keras tersebut, saat sedang meminum laru tersebut tiba-tiba terdakwa berkata kepada ISTEфанUS LIUFETO, dengan mengatakan apa bila MARSELINA LIUFETO (anak kandung terdakwa) meninggal dunia akibat jatuh dari sepeda motor, maka malam ini terdakwa akan membunuh YANRI NOMLENI (anak menantu terdakwa), ZAKRIAS NOMLANI (besan terdakwa) dan ANTONETA NOMLENI, mendengar perkataan terdakwa tersebut tidak lama kemudian ISTEфанUS LIUFETO meminta izin kepada terdakwa untuk pamit meninggalkan terdakwa sebentar, setelah meninggalkan terdakwa ISTEфанUS LIUFETO langsung keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi menyampaikan rencana terdakwa yang berniat membunuh YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI malam ini kepada LEONAR TIMO selaku anggota Linmas, setelah menyampaikan niat terdakwa tersebut kepada LEONAR TIMO maka ISTEфанUS LIUFETO langsung kembali ke rumahnya dan melanjutkan untuk menemani terdakwa meminum Laru. Bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dari ISTEфанUS LIUFETO maka LEONAR TIMO langsung bergegas menuju rumah ZAKRIAS NOMLENI, hingga akhirnya LEONAR TIMO tiba di rumah ZAKRIAS NOMLENI sekitar pukul 18.30 wita, dan kemudian LEONAR TIMO langsung menyampaikan serta memperingatkan kepada YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI agar berhati-hati karena terdakwa malam ini hendak membunuh YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI apa bila MARSELINA LIUFETO sampai meninggal dunia, setelah memperingatkan tentang rencana terdakwa tersebut akhirnya LEONAR TIMO langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 19.30 wita saat YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI sedang menjaga MARSALINA LIUFETO yang sedang dalam keadaan sakit di rumah ZAKARIAS NOMLENI, tiba-tiba terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangannya langsung masuk ke dalam rumah ZAKARIAS NOMLENI melalui jendela kamar tidur, tanpa terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu atau memanggil YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI untuk membuka pintu rumah, saat melihat terdakwa sudah berada didalam rumah ZAKARIAS NOMLENI dengan memegang sebilah parang, akhirnya YANRI NOMLENI kaget dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian berteriak memanggil ZAKARIAS NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI untuk segera lari meninggalkan rumah karena terdakwa sudah berada di dalam rumah, mendengar hal tersebut akhirnya YANRI NOMLENI, ZAKARIAS NOMELENI dan ANTONETA NOMLENI langsung lari keluar dan meninggalkan rumah kemudian disusul oleh terdakwa yang juga berlari mengejar YANRI NOMLENI, saat melintas di depan rumah LEONAR TIMO, YANRI NOMLENI langsung berteriak meminta tolong memanggil LEONAR TIMO dengan mengatakan "*bapak Linmas tolong kami bapak MUSA LIUFETO ada kejar kami*", mendengar teriakan YANRI NOMLENI akhirnya LEONAR TIMO langsung bergegas keluar dari rumahnya dan langsung berhadapan dengan terdakwa yang saat itu sedang mengejar YANRI NOMLENI dengan memegang sebilah parang pada tangan kananya, kemudian LEONAR TIMO langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu buat begitu ?*", lalu terdakwa langsung menjawab teguran LEONAR TIMO dengan mengatakan "*kalau malam ini YANRI NOMLENI lari, maka kamu akan saya bunuh*", mendengar perkataan terdakwa akhirnya LEONAR TIMO langsung menjauh dari terdakwa sambil berjalan mundur dan dengan cepat mengambil sebuah batu yang berada di bawah kakinya, kemudian dengan batu tersebut LEONAR TIMO langsung melempari terdakwa namun batu tersebut tidak kena karena terdakwa menghindar, setelah menghindari lemparan batu tersebut terdakwa lantas mengangkat parang yang dipegangnya dan hendak menebas LEONAR TIMO, namun LEONAR TIMO menghindar sambil mengambil sebuah batu lagi dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dan mengenai dada terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh, saat terdakwa terjatuh LEONAR TIMO bersama-sama dengan masyarakat langsung mengamankan terdakwa beserta sebilah parang milik terdakwa tersebut ;

Bahwa terdakwa MUSA LIFETO berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 07/PID.B/2007/PN.Soe tanggal 30 April 2007, pernah diperiksa dan diadili serta dalam perkara tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Penganiayaan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yanri Nomleni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pernah saya memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Kie yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah rencana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa rencana untuk membunuh saya, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul.18.30.Wita, di rumah saya tepatnya RT.RW.01.01, Desa Hoibeti,Kecamatan Kotolin, Kab.TTS;
- Bahwa Masalahnya karena isteri saya adalah anak kandung terdakwa jatuh dari sepeda motor, ketika pulang dari Rumah Puskesmas Kotolin, dan sedang di rumah saya, dan saya diberitahu oleh Leonar Timo, bahwa Musa Liufeto rencana untuk mala m itu akan membunuh saya dan Bapak saya Sakarias Liufeto;
- Bahwa ketika saya melihat terdakwa masuk lewat jendela kamar rumah dengan memegang sebilah parang ditangan kanan, dan saya berteriak bapak kita lari su lalu terdakwa mengejar saya terus dan saya teriak minta tolong Leonar Timo datang lempar terdakwa dengan batu saat itu juga sudah banyak orang masyarakat yang memukul terdakwa;
- Bahwa Saat itu pintu rumah terbuka, tetapi terdakwa datang masuk lewat jendela lamar dan di rumah saat itu saya dengan isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mabuk memang dari laut ada minum laru;
- Bahwa Saat itu jendela kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Bahwa saya dan terdakwa tidak ada masalah, tetapi terdakwa pernah

masuk bui karena bunuh orang;

- Bahwa Terdakwa di kampung setiap hari hanya mabuk minum laru dan sering berkelahi dengan orang dan terdakwa sering pukul isteri;
- Bahwa Ketika terdakwa datang bawa memang parang dari rumahnya sendiri;
- Bahwa Ketika saya digejar oleh terdakwa saya lari menuju rumah Leonar Timo, untuk meminta tolong, dan saat itu Leonar Timo datang lempar terdakwa namun tidak kena sehingga sudah banyak masyarakat mereka pukul terdakwa;
- Bahwa Leonar Timo di Kampung sebagai Linmas;
- Bahwa Terdakwa datang dari laut dalam keadaan mabuk laru dan omong dirumah Leonar Timo, kalau anak saya mati, maka saya akan potong mati Yanri Nomleni dan orang tuanya;
- Bahwa Leonar Timo adalah Linmas dikampung yang datang dirumah saya untuk kasih tahu, kalau anaknya mati, maka saya dan orang tua akan dibunuh;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak terdakwa / istri saksi tidak mati

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **Zakarias Nomleni** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pernah saya memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Kie, Kab.TTS yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah percobaan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yanri Nomleni dan saya;
- Bahwa Terdakwa direncanakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul.19.30. Wita, di rumah Yanri Nomleni, tepatnya di RT.RW.01.01.Desa Hoibeti,Kecamatan Hoibeti,Kab.TTS;
- Bahwa Masalah awal terdakwa rencana membunuh Yanri Nomleni dan saya, karena anaknya adalah isteri Yanri Nomleni jatuh dari sepeda motor, yang saat itu sudah pulang dari Puskesmas sedang dirumah Yanri Nolnei, sekitar pukul.18.30. Wita, Leoner Timo dan memberitahukan saya dan Yanri dengan kata-kata kamu hati-hati karena bapak Musa Liufeto ada rencana bunuh kamu malam ini;
- Bahwa Ketika leonar Timo pulang dan sekitar pukul 19.30, Wita, tiba-tiba terdakwa datanglah ke rumah kami saat itu terdakwa tidak panggil untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang dan masuk lewat pintu jendela kamar tidur bagian depan dengan memegang sebilah parang, dipegang pada tangan kanannya;

- Bahwa Ketika terdakwa masuk melalui pintu jendela kamar tidur, Yanri Nomleni yang melihat dan berteriak kita lari su karena Bapak Musa su masuk di rumah melewati pintu jendela kamar tidur, sehingga saya dan Yanri Nomleni, keluar lari Yanri Nomleni menuju rumah Leonar Timo adalah linmas meminta tolong dan Terdakwa diamankan oleh Linmas bersama masyarakat lain yang saat itu sudah banyak orang karena kejadiannya berbatasan langsung Desa Hoibeti dan Desa Nualunat;
- Bahwa Saya dan Yanri Nomleni sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa, namun terdakwa pernah masuk bui karena bunuh orang di Desa Nualunat;
- Bahwa Terdakwa di kampung selalu mabuk lari dan sering membuat masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta Yanri Nomleni, saling memaafkan di Sidang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSA LIUFETO AIS MUSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Tidak ada perubahan dalam berita acara di penyidik kepolisian;
- Bahwa Pernah saya memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Kie yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa karena masalah percobaan pembunuhan;
- Bahwa saya rencana membunuh Yanri Nomleni dan Zakarias Nomleni, karena anak saya adalah isteri dari Yanri Nomleni jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saya rencana membunuh Yanri Nomleni dan Zakarias Nomleni, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekira pukul.19.30.Wita, di Rumah Yanri Nomleni tepatnya RT.RW.02.01, Desa Hoibeti, Kecamatan Hoibeti, Kab.TTS, karena anak saya jatuh sepeda motor dengan suami Yanri Nomleni;
- Bahwa Tidak jadi untuk Yanri Nomleni dan Zakarias Nomleni saya bunuh karena ketika saya masuk rumah Yanri Nomleni dan Zakarias Nomleni mereka keluar lari dan saat itu juga saya sedang mabuk lari dan Linmas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian singkat mengenai perkara yang menjadi dasar putusan ini adalah sebagai berikut: saya dengan batu kena tubuh saya hingga saya jatuh dan berteriak banyak orang yang datang memukul saya;

- Bahwa Saya pernah masuk bui 8 tahun, karena bunuh orang;
- Bahwa Saya di kampung tidak membuat masalah dengan orang;
- Bahwa Parang yang saya bawa dari rumah adalah milik saya dan saya bawa memang dari rumah ketika saya pulang dari laut dalam keadaan mabuk lari;
- Bahwa Karena ketika saya datang pintu depan rumah Yanri Nomleni dalam keadaan tertutup, dan saya melihat pintu jendela kamar tidur terbuka maka saya masuk melalui pintu jendela kamar tidur;
- Bahwa Saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang temeh yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang ± 50 cm ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita (waktu indonesia tengah) bertempat di rumah ZAKARIAS NOMLENI yang beralamat di Hoibeti, RT/RW. 001/001, Desa Hoibeti, Kec. Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa MUSA LIUFETO Alias MUSA telah melakukan perbuatan dengan mengejar dan mengancam korban YANRI NOMLENI dengan membawa sebilah parang ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan persidwa tersebut berawal saat istri YANRI NOMLENI (anak kandung terdakwa) jatuh dari sepeda motor ketika YANRI NOMLENI (anak menantu terdakwa) memboncengnya, sehingga pada saat itu istri YANRI NOMLENI jatuh sakit, karena tidak terima anak kandungnya jatuh sakit, terdakwa akhirnya mendatangi YANRI NOMLENI dan mengatakan kepadanya "kalau anak saya mati maka kamu saya bunuh".

- Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggl 08 Oktober 2018 LEONAR TIMO selaku linmas di desa Hoibeti sekitar pukul 18.30 Wita mendatangi YANRI NOMLENI di rumah ZAKARIA NOMLENI di Desa Hoibeti Kec. Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, dan menyampaikan kepada YANRI NOMLENI agar malam ini berhati-hati karena saat ini terdakwa sedang minum Laru (miras tradisional) dan berencana untuk datang ke rumah ZAKARIA NOMLENI untuk membunuh YANRI NOMLENI.
- Setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita saat YANRI NOMLENI sedang menjaga istrinya yang sedang sakit tiba-tiba dia melihat terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan membawa sebilah parang pada tangan kanannya.
- Melihat terdakwa yang sudah berada di dalam rumah dengan membawa sebilah parang panjang akhirnya YANRI NOMLENI langsung berteriak menyuruh ZAKARIA NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI yang sedang berada di dalam rumah untuk keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri.
- Lalu tanpa berbicara terdakwa langsung mengejar YANRI NOMLENI dengan memegang sebilah parang panjang pada tangan kanannya, akhirnya YANRI NOMLENI pun langsung lari keluar dari dalam rumah meninggalkan istrinya yang sedang sedang terbaring sakit di dalam rumah karena ketakutan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat berada di luar rumah terdakwa tetap mengejar YANRI NOMLENI dengan membawa sebilah parang panjang hingga akhirnya saat YANRI NOMLENI berlalri melintasi rumah LEONAR TIMO, YANRI NOMLENI pun berteriak meminta tolong kepada LEONAR TIMO, dan akhirnya LEONAR TIMO pun keluar dari dalam rumahnya, dan saat itu barulah YANRI NOMLENI melihat kalau terdakwa berhenti mengejar YANRI NOMLENI karena dihadap oleh LEONAR TIMO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-mahkamah-agung.go.id hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa MUSA LIUFETO Als. MUSA sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, yang dimaksud disini adalah tindakan terdakwa tanpa hak atau kewenangan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) melakukan perbuatan pemaksaan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 239 dan 98) definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat ;

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban YANNRI NOMLENI, dan saksi ZAKARIA NOMLENI dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (buah) parang tempah yang gagannya terbuat dari kayu dengan panjang ± 50 cm, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah ZAKARIAS NOMLENI yang beralamat di Hoibeti, RT/RW. 001/001, Desa Hoibeti, Kec. Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi tindakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan 1 (buah) parang tempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 50 cm oleh Terdakwa MUSA LIUFETO terhadap saksi YANRI NOMLENI;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat istri YANRI NOMLENI (anak kandung terdakwa) jatuh dari sepeda motor ketika YANRI NOMLENI (anak menantu terdakwa) memboncengnya, sehingga pada saat itu istri YANRI NOMLENI jatuh sakit, karena tidak terima anak kandungnya jatuh sakit, terdakwa akhirnya mendatangi YANRI NOMLENI dan mengatakan kepadanya “kalau anak saya mati maka kamu saya bunuh”, dimana pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 LEONAR TIMO selaku linmas di desa Hoibeti sekitar pukul 18.30 Wita mendatangi YANRI NOMLENI di rumah ZAKARIA NOMLENI di Desa Hoibeti Kec. Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, dan menyampaikan kepada YANRI NOMLENI agar malam ini berhati-hati karena saat ini terdakwa sedang minum Laru (miras tradisional) dan berencana untuk datang ke rumah ZAKARIA NOMLENI untuk membunuh saksi YANRI NOMLENI. kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saat YANRI NOMLENI sedang menjaga istrinya yang sedang sakit tiba-tiba dia melihat terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan membawa sebilah parang pada tangan kanannya.

Menimbang, bahwa melihat terdakwa yang sudah berada di dalam rumah dengan membawa sebilah parang panjang akhirnya YANRI NOMLENI langsung berteriak menyuruh ZAKARIA NOMLENI dan ANTONETA NOMLENI yang sedang berada di dalam rumah untuk keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa langsung mengejar YANRI NOMLENI dengan memegang sebilah parang panjang pada tangan kanannya, akhirnya YANRI NOMLENI pun langsung lari keluar dari dalam rumah meninggalkan istrinya yang sedang sedang terbaring sakit di dalam rumah karena ketakutan dengan terdakwa dan saat berada di luar rumah terdakwa tetap mengejar YANRI NOMLENI dengan membawa sebilah parang panjang hingga akhirnya saat YANRI NOMLENI berlari melintasi rumah LEONAR TIMO, YANRI NOMLENI pun berteriak meminta tolong kepada LEONAR TIMO, dan akhirnya LEONAR TIMO pun keluar dari dalam rumahnya, dan saat itu barulah YANRI NOMLENI melihat kalau terdakwa berhenti mengejar YANRI NOMLENI karena dihadang oleh LEONAR TIMO.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan doktrin hukum diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau kewenangan dengan ancaman kekerasan akan membunuh YANRI NOMLENI menggunakan sebilah parang panjang apabila anak terdakwa (istri YANRI NOMLENI) meninggal, yang menyebabkan saksi YANRI NOMLENI merasa ketakutan, terancam dan meninggalkan istri serta rumahnya untuk menyelamatkan diri, sehingga Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembelaan terdakwa

hal tersebut menunjukan adanya suatu ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban YANRI NOMLENI oleh karenanya unsur " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa diproses secara hukum hanya dikarenakan dugaan saja bahwa Terdakwa akan membunuh saksi YANRI NOMLENI, namun hal tersebut hanya emosi sesaat dari terdakwa tidak ada bertujuan untuk membunuh saksi korban dan untuk selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringan hukuman maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uarian pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa secara sadar mengancam korban dengan membawa sebilah parang kemudian mengejar korban, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengancam korban menggunakan parang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan korban, keluarga korban serta masyarakat. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat sebagai dasar untuk akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap yang diajukan dipersidangan yaitu berupa ;

- Sebilah parang tempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 50 cm;

Terhadap barang bukti tersebut, dipersidangan terbukti merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dikenal sering mabuk-mabukan dan emosi dan tidak jarang mengancam masyarakat disekitarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSA LIUFETO Als. MUSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai barang idempah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang ± 50 cm;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh PRIMAWIBAWA R. S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE